

# PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DINAS PENDIDIKAN

Jin. Pemuda No. 35 Purwodadi - Grobogan Telp. (0292) 421034

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

Nomor: 421.1/7318/8/2009

### TENTANG

#### PERSETUJUAN/ IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

Menimbang : 1. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Desa Padas No. 148/25/X/2009 Tanggal 1 Oktober 2009

2 Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kedungjati

No. 421.1/269/C/2009 Tanggal 1 Oktober 2009

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

PERTAMA: Memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang memiliki:

1. Nama Sekolah : TK Dharma Wanita II Desa Padas

2. Alamat : Ds. Padas Kec. Kedungjati

Kabupaten Grobogan

3. Penyelenggara : Tim Penggerak PKK Desa Padas

KEDUA: Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 1 Desember 2009

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

H. SUGIVANTO, SH, MM - NIP. 500 086 469

Tembusan ini dikirim kepada:

- 1. Bupati Grobogan
- 2. Camat
- 3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan
- 4. Arsip